

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MONTIR DI BENGKEL  
FALLEN MOTOR KECAMATAN BESUKI KABUPATEN  
SITUBONDO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Muhammad Najib Amrullah**  
NIM: S20162054

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MONTIR DI BENGKEL  
FALLEN MOTOR KECAMATAN BESUKI KABUPATEN  
SITUBONDO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**Muhammad Najib Amrullah**

**NIM: S20162054**

**Disetujui Pembimbing:**



**Dr. H. Sutrisno Rs., M. H. I**

**NIP. 19590216 198903 1 001**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MONTIR DI BENGKEL  
FALLEN MOTOR KECAMATAN BESUKI KABUPATEN  
SITUBONDO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Kamis


Tanggal : 14 Mei

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Annisa, S.Ag, M.Hum  
NIP. 19740329 199803 2 001

  
Rina Suryanti, S.HI, M.Sy  
NUP. 201708168

Anggota:

1. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil, I


2. Dr. H. Sutrisno Rs., M.HI

  
( )  
( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa' Ayat 58)

*”Sudah lama aku dengar dan aku baca, ada suatu negeri dimana semua orang sama dimata hukum. Tidak seperti di Hindia ini. Kata dongeng itu juga: Negeri itu memashurkan, menjunjung dan memuliakan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Aku ingin melihat negeri dongengan itu dalam kenyataan.”*  
(Pramoedya Ananta Toer - Tetralogi Buru: Jejak Langkah)

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini didedikasikan setinggi-tingginya dari penulis, kepada:

1. Manusia Hebat, Almarhum Bapak H. Sahla Rahim dan Almarhumah Ibu Hj. Rahmani. Berkat doa dan barokah kedua manusia terhebat hingga pada jejak ini penulis masih kuat menghadapi arus kehidupan
2. Saudara sekandung, HAFIZHRISKAFASYAN. Kakak nomor satu H. Hasan Muktasim Billah, Mbak kedua Siti Fitriatul Jannah, Mbak ketiga Siti Zakiyatul Hasanah, Mbak keempat Siti Rizqiyah, Mbak kelima Siti Kamiliyatul Hidayah, Mbak keenam Siti Fadilatul Munawwaroh, Mbak ketujuh Siti Khusnul Khotimah, Kakak kedelapan Ahmad Syarif Hidayatullah, berkat mereka sebagai pengganti kedua orangtua sekaligus saudara, dan sahabat bagi penulis.
3. Keluarga cemara penulis, Kakak Ipar, Mbak Ipar dan Keponakan. Kak Ahmad Zainul Fattah, Kak Muhammad Farhan, Kak Muhammad Ayaturrahman, Kak Ahmad Noer Kholis, Kak Bambang Antoni, Kak Afif Fansuri. Mbak Furhatul Laila. Para Keponakan tersayang Zidan, Zaid, Raisa, Syakhil, Mujahida, Khodijah, Ahmad, Maryam, Ulya, Faza, dan Azka. Mereka semua sebagai penyemangat bagi penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dengan ikhlas kepada penulis.
5. Gania Septin Faidatur yang selalu mengajari penulis banyak hal untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberi semangat dalam menjalani kehidupan.
6. Organisasi intra kampus, HMPS HES, DEMAS-F Syariah, dan DEMAS-I IAIN Jember. Organisasi ekstra kampus, PMII Rayon Syariah, PMII Komisariat IAIN Jember, PMII Cabang Jember. Organisasi daerah IKMAS. Sebagai wadah yang mampu mengembangkan karakter dan jiwa leadership serta rasa kekeluargaan yang sangat erat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Busriyanti, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember.
4. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs., M. H. I, selaku dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 27 Maret 2020

Penulis

## ABSTRAK

Muhammad Najib Amrullah, 2020: *Perlindungan Hukum Bagi Montir Di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam.*

Kehidupan manusia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan keadaan yang memungkinkan manusia merasa aman, hidup dengan damai, terjaga setiap hak dan eksistensinya. Demikian juga dalam dunia usaha otomotif, bengkel Fallen motor yang dalam pelaksanaan usahanya sedikit mengabaikan hak dari pekerjanya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha begitupula dalam Hukum Islam yang juga mengharuskan memberikan hak kepada pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.

Fokus masalah yang diteliti, adalah: 1) Bagaimana regulasi perlindungan hukum bagi montir menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum montir di bengkel fallen motor kecamatan Besuki kabupaten Situbondo, 3) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum montir di bengkel fallen motor kecamatan Besuki kabupaten Situbondo.

Tujuan penelitian: untuk mengetahui dan menjelaskan regulasi perlindungan hukum, serta implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di bengkel fallen motor, dan mengetahui implementasi perlindungan hukum montir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menurut Hukum Islam .

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, sementara jenis penelitian mengambil jenis kualitatif, dengan metode mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis kemudian diungkapkan dalam bentuk narasi.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Regulasi perlindungan hukum bagi montir menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 86 ayat 1 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 2) Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum bagi montir di bengkel fallen motor belum terlaksana sepenuhnya khususnya pengupahan 3) Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum bagi montir di bengkel fallen motor menurut Hukum Islam belum sesuai dalam hal pengupahan yang minim dan kurang layak.

**Kata Kunci :** perlindungan hukum, ketenagakerjaan, Hukum islam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subyek Penelitian.....	38



D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data .....	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	50
C. Pembahasan Temuan.....	65
<b>BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Matrik Penelitian	
Formulir Pengumpulan Data	
Foto	
Surat Keterangan Izin Penelitian	
Biodata Penulis	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia adalah kehidupan yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan keadaan yang memungkinkan manusia merasa aman, hidup dengan damai dan terjaga setiap hak dan eksistensinya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat bertindak sesuai apa yang mereka inginkan kecuali ada hukum yang telah mengatur dalam perbuatan tersebut. Jadi, hukum menjadi sebuah pedoman bagi manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa ketengakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya setiap manusia menginginkan kehidupan yang baik dalam hidupnya dan memiliki kehidupan yang layak untuk kesejahteraan dirinya dan keluarga. Hal tersebut bisa terealisasikan dalam kehidupan tentunya dengan ikhtiar yang diwujudkan dalam kegiatan mencari nafkah(bekerja), karena dengan bekerja akan mendapatkan imbalan yang setimpal (upah) dan upah tersebut bisa digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

---

<sup>1</sup>Soedarjati, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2008), 5.

Dalam agama Islam juga menganjurkan untuk memiliki harta dan giat berusaha supaya memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam.<sup>2</sup>Dalam hal tuntutan agar giat dalam berusaha Allah Swt dalam QS. Ali-Imran:14 berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
 وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
 الْمَبَآئِ

Artinya:(Dijadikan) indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).<sup>3</sup>(QS. Ali-Imran:14).

Berdasarkan ayat diatas dianjurkan kepada setiap ummat manusia untuk giat dalam berusaha agar memiliki harta sebagai kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya tentunya dengan bekerja bukan hanya berdiam saja. Pekerja atau buruh adalah tulang punggung perusahaan. Tanpa adanya pekerja atau buruh, maka perusahaan tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara terus menerus untuk mendapatkan orientasi keuntungan. Oleh karena itu keberadaan pekerja sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan sebuah roda kegiatan dan tidak bisa dianggap remeh keberadaan seorang pekerja atau buruh.

<sup>2</sup>Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 24.

<sup>3</sup>Al-Qur'an, 3: 14.

Tulang punggung atau pekerja atau buruh ini secara sekilas dianggap sesuatu yang remeh, keberadaanya seringkali dihinakan, *mindset* (pola pikir) yang salah terhadap pekerja membuat negara hadir dalam penyelarasan, pengangkatan derajat pekerja atau buruh sehingga terbitlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan di dalamnya banyak membahas terkait perlindungan terhadap pekerja atau buruh tanpa membedakan antara pengusaha dan pekerja.

Pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain (lazim disebut majikan atau pengusaha) dengan menerima upah, dengan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerja dan pekerja<sup>4</sup>. Dengan demikian keadaan pekerja atau buruh keberadaannya wajib dilindungi untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Seiring dengan adanya hal tersebut, pemenuhan akan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat ditunda dan terus mendesak, hal inilah yang membuat masyarakat di kecamatan besuki memiliki inisiatif untuk memenuhi akan hal tersebut dengan terjun dalam bidang jasa bengkel yang melihat situasi dan mobilisasi penduduk dengan semakin bertambahnya minat masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Peluang yang dilihat cukup besar dalam usaha tersebut sehingga lumayan banyak yang memiliki inisiatif melakukan usaha tersebut.

---

<sup>4</sup>Halili Toha, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa perbedaan dari pengusaha, tinggal bagaimana pengusaha dalam merealisasikannya. Baik dari mulai pekerja itu diterima sebagai pekerja sampai dengan penempatan dan pada masa pekerja melaksanakan pekerjaan di perusahaan<sup>5</sup>. Namun hal demikian sering tidak terealisasi di dalam kehidupan, masih ada beberapa pengusaha yang mengabaikan akan hak-hak dari tenaga kerjanya yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan<sup>6</sup>.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. Untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja.

Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diantaranya meliputi hal mengenai pengupahan yang tertera pada Pasal 88 ayat 1 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

---

<sup>5</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>6</sup>Observasi di bengkel fallen motor kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 4 Desember 2019.

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan<sup>7</sup>. Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara pekerja dan pengusaha tidak sama dan tidak seimbang.<sup>8</sup>

Hal demikian juga terjadi di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dimana perlindungan terhadap montir mengenai hak-haknya ada sedikit permasalahan mengenai pengupahan, menurut montir yang bekerja pada Bengkel Fallen Motorada beberapa montir ketika waktunya menerima upah atau gaji terkadang telat pembayarannya dan dibawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Menurut salah satu montir mengatakan:

“Sampai saat ini setau saya dan sepengetahuan saya, pakbos atau pengusaha di tempat saya bekerja ini di bengkel fallen motor terkait pengupahan saya tidak tau bagaimana bos saya menentukan upah lewat apa. Pokok saya bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian saya entah nanti pengupahan tidak sesuai atau bagaimana yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidup buat keluarga saya.”<sup>9</sup>

Hal demikian yang terjadi di lapangan, dimana berbeda dengan aturan atau teori yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dalam hal tersebut pengusaha bengkel Fallen motor tidak mengikuti apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Islam juga mengatur bagaimana mengenai perlindungan terhadap sesama. Dalam hukum Islam ada beberapa firman Allah SWT mengenai

<sup>7</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>8</sup>Fenny Natalia Khoe, *Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Imiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1 (2013), 3.

<sup>9</sup>Muhammad Frandika, *Wawancara*, Situbondo 07 Desember 2019.

tentang kewajiban pembayaran upah yang seharusnya dilakukan oleh manusia khususnya pengusaha kepada pekerja atau buruh, AlQuran sebagai sumber utama hukum Islam mengandung berbagai ajaran. Kandungannya dibagi dalam tiga besar yaitu Aqidah, Akhlaq, dan Syariah. Untuk Syariah dalam sistematika hukum Islam antara lain Ibadah kita dengan Allah (*hablul min Allah*) dan Muamalah hubungan antara manusia dengan manusia (*hablul min alNass*).<sup>10</sup>Mengenai firman Allah SWT tentang tuntunan memberikan upah setelah seseorang melakukan pekerjaan diantaranya sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.<sup>11</sup>(Q.S At-Taubah: 105).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً  
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya :Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>12</sup>(QS. An-Nahl: 97).

Dari beberapa ayat diatas dijelaskan mengenai upah atau kompensasi. Jadi dalam hukum Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karean

<sup>10</sup>Abdul Wahab Khalla, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar Al-Kuwaitiyah, 1968), 32.

<sup>11</sup>Al- Qur'an, 9: 105.

<sup>12</sup>Al-Qur'an, 16: 97.

Allah (amal shaleh), maka ia akan mendapatkan balasan, baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Menurut penjelasan dari ayat diatas upah dalam konsep islam memiliki dua aspek yakni dunia dan akhirat. Jadi hal dalam pengupahan tidak hanya soal duniawi saja tapi tentang akhirat.

Meskipun konsep yang utuh tentang sistem pemburuan belum ada secara komprehensif dalam definitif hukum Islam karena referensi tekstual dan historis memang belum ada, namun bahwa nilai-nilai yang mengacu pada hakikat dasar perburuhan sebenarnya bisa ditemukan dan bisa menjadi bahan acuan tafsir teologis yang berharga dengan segenap mempertimbangkan konteks ruang dan waktu yang selalu berdinamika dan berkembang. Hukum Islam dan wacana yuridisnya mengandung sejumlah prinsip besar yang dapat memberikan landasan filosofis untuk menciptakan konsep ketenagakerjaan yang baru.<sup>13</sup>

Dari penjelasan diatas sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam hukum islam pekerja dilindungi keberadaannya untuk disetarakan derajatnya antara pekerja dan pengusaha, tidak ada pembeda diantara keduanya serta perlindungan hukum yang jelas ada dan diatur dalam undang-undang dan hukum Islam. Namun dalam kehidupan sehari-hari ada sedikit perbedaan antara teori dengan yang terjadi di kehidupan sehar-hari, dimana penguasaha derajatnya lebih tinggi daripada

---

<sup>13</sup>Khalil-Ur-Rahman, *The Concept Of Labor In Islam* (1995); *The Employer And The Islamic Concept* (Hakim Mohammad Said Ed, 1972) ('[A] Study Of The Islamic System Of Labour Laws').



tenaga kerja dikarenakan pengusaha dianggap orang yang lebih kut karena yang meiliki usaha.

Dengan latar belakang yang sudah di paparkan maka penulis tertarik dengan fenemona tersebut dan ingin meneliti lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh montir bengkel Fallen motor di kecamatan besuki kabupaten situbondo dalam dunia kerja jasa perbengkelan dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Montir Di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Hal penting yang dijadikan sebagai fokus penelitian di sini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum bagi montir menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum montir di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana implementasi perlindungan hukum montir di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo menurut Hukum Islam?

## **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bukanlah tanpa tujuan yang berarti. Karena itu, tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum bagi montir menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum montir Bengkel Fallen Motor di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
3. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum montir di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo menurut Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja khususnya montir bengkel Di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

---

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 46.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan kepada pembaca, sehingga dijadikan referensi bagi penelitian sejenis.
- b. Manfaat untuk institusi kampus, diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.
- c. Manfaat untuk penulis, sebagai syarat menyelesaikan studi akademik dengan disusunnya proposal ini dan mengetahui kehidupan sosial ekonomi pekerja bengkel.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang definisi dari istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti didalam judul penelitian tersebut. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah yang dimaksud oleh peneliti karya tersebut.<sup>15</sup> Berdasarkan rumusan dan tujuan diatas, maka definisi yang bisa dipahami dari konsep judul yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup> Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

<sup>16</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 6 Desember 2019

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>17</sup>

Montir adalah setiap orang yang pekerjaannya membongkar, memasang, dan memperbaiki mesin kendaraan bermotor yang rusak. Adapun sepehaman masyarakat dalam sehari-hari montir disebut juga mekanik.

Bengkel adalah tempat memperbaiki mobil, motor dan sebagainya. Namun, yang dimaksud bengkel pada judul penelitian ini dikhususkan pada bengkel motor.

Undang-undang atau Legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Undang-undang berfungsi untuk mengatur, menganjurkan, menghukum atau membatasi sesuatu<sup>18</sup>. Undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tujuan dari undang-undang ini diantaranya, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Perspektif hukum Islam yakni mencari dan menemukan kepastian dalam sebuah pandangan atau sudut pandang dalam kaitan kehidupan realitas

---

<sup>17</sup>Ibid, *pengertian-perlindungan-hukum*, 3.

<sup>18</sup>Safi, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus), 2011.

saat ini, baik itu dalam hukum nasional maupun hukum Islam sekalipun dan hukum Islam sebagai peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi seluruh umat manusia pemeluk agama Islam.<sup>19</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi<sup>20</sup>. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan kedalam bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang kajian kepustakaan. Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu didalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan “Perlindungan Hukum Bagi Montir Di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki kabupaten

---

<sup>19</sup>Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.


<sup>20</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 73.

Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.”

BAB III berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis data. Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan survey dari peneliti dilapangan.

BAB V penutup atau kesimpulan dan saran. Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan ditemukan sejauh mana orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Umam, Tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan”.<sup>21</sup> Inti dari pembahasannya adalah tentang bagaimana mengenai pandangan Islam terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan serta sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap tenaga kerja perempuan. Penelitian pada skripsi ini berbeda dengan penelitian yang penulis ambil karena pembahasannya lebih kepada perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan bagaimana hak-hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha terhadap tenaga kerja perempuan dilihat berdasarkan pandangan Islam, sedangkan peneliti mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh tenaga kerja montir dan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian penulis yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. Persamaan dari skripsi ini dan penelitian penulis yakni mengenai tinjauannya sama-sama ada Hukum Islam dan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.

---

<sup>21</sup>Khoirul umam, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Skripsi ditulis oleh Fadhlil Wafi Fauzi, Tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi Di Uneversitas Muhammadiyah Surakarta)”.<sup>22</sup> Inti dari pembahasannya adalah tentang perlindungan hukum yang didapat terhadap tenaga kerja tidak tetap tentang perlindungan hukum upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian yang penulis ambil karena pembahasannya hanya menegenai perlindungan hukum yang di dapat oleh tenaga kerja perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedangkan penulis juga membahas bagaimana proses perlindungan hukum pekerja dalam Hukum Islam. Persamaannya yakni di dasar hukumnya menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum dalam hal pengupahan, dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja.

Skripsi ditulis oleh Sella Hertantin Irawan, Tahun 2011 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember”.<sup>23</sup> Inti dari pembahasannya adalah perlindungan hukum bagi buruh perempuan yang bekerja pada malam hari Di Sultan Palace Diskotik Jember apakah telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum buruh tersebut,

---

<sup>22</sup>Fadhlil Wafi Fauzi, “*Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

<sup>23</sup>Sella Hertantin Irawan, “*Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 2011.



serta bagaimana solusi hukumnya. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis karena dalam skripsi yang ditulis oleh Sella dibatasi dalam lingkup perlindungan tenaga kerja perempuan pada malam hari saja, sedangkan dalam penelitian penulis akan membahas tentang perlindungan tenaga kerja khususnya montir bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh apakah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka diatas dari beberapa pengamatan yang dilakukan penulis, belum ada penelitian secara khusus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap montir di bengkel Fallen Motor di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah selain perbedaan dalam segi wilayah, permasalahan yang diteliti juga yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian lain. Oleh karena itu penulis akan mengamati pelaksanaan perlindungan hukum yang didapat oleh tenaga kerja montir di bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

#### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kegiatan sehari-hari, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara individu satu dengan individu lain. Maka dari itu, hukum harus

bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)<sup>24</sup> adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh DR. O. Notohamidjo, SH. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber di Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral adalah

---

<sup>24</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 595.

<sup>25</sup>Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan: Medan Area Universit Press, 2012), 5-6.

cerminan dan aturan secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>26</sup>

Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>27</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Seacara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum harus melihat melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

---

<sup>26</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

<sup>27</sup>Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 6.

perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>29</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>31</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai

---

<sup>28</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, 54.

<sup>29</sup>Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

<sup>30</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 1-2.

<sup>31</sup>Setiono, *Rule Of Law Supremasi Hukum* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>32</sup> Menurut Philippus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan tenaga kerja, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

#### **b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara

---

<sup>32</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 3.

tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon,<sup>33</sup> perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum, oleh karena itu banyak macam perlindungan hukum.

## **2. Tinjauan Umum tentang Hukum Ketenagakerjaan**

### **a. Hukum Ketenagakerjaan**

Telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan

---

<sup>33</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia.*, 4-5.

“Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”.<sup>34</sup> Sehingga pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang dirumuskan sebagai hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja.

Abdul Khakim merumuskan pengertian Hukum Ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki yaitu:

- 1) Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis;
- 2) Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha;
- 3) Adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa;
- 4) Mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, keberadaan organisasi pekerja atau buruh dan sebagainya.<sup>35</sup>

Maka menurutnya Hukum Ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan dengan segala konsekuensinya.

Menurut G. Kartasapoetra, yang dimaksud dengan Buruh adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dimana tenaga kerja tersebut harus tunduk pada perintah-perintah kerja yang diadakan oleh pengusaha yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya

---

<sup>34</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>35</sup>Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, (Medan: USU press, 2010), 5.

yang mana tenaga kerja itu akan memperoleh upaya dan jaminan hidup lainnya yang wajar.<sup>36</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.<sup>37</sup> Sebelumnya peraturan perundang-undangan Hukum Ketenagakerjaan mengalami perombakan dari istilah Hukum Perburuan menjadi Hukum Ketenagakerjaan.

Perbedaan istilah tersebut terkesan bahwa buruh merupakan pihak yang terintimidasi oleh majikan dan seolah-olah sebutan bagi pekerja kasar, adanya perubahan istilah ini dapat merubah pemikiran atau pandangan yang bertujuan adanya kesetaraan atau posisi yang seimbang antara pengusaha dan buruh dalam memperoleh hak dan kewajibannya karena selama ini tenaga kerja berada di posisi yang jauh di bawah pengusaha. Menurut Soepomo bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya;

---

<sup>36</sup>G. Kartosapoetra, *Hukum Perburuan Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Dunia Askara, 2008), 29.

<sup>37</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



- 2) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya;
- 3) Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang di olah atau dikerjakan perusahaan.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud pekerja atau buruh adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Sehingga dari pengertian ini dapat diketahui adanya pihak yang memberikan upah atau imbalan terhadap pekerja yakni pengusaha atau pemberi kerja. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian “pengusaha<sup>39</sup>, yaitu:

- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

---

<sup>38</sup>Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, 58.

<sup>39</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf (1) dan (2) yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia”.

Adapun tujuan perburuhan Indonesia adalah meningkatkan taraf hidup layak, syarat-syarat kerja, upah yang memuaskan serta kesempatan kerja yang cukup memadai bagi tenaga kerja pada umumnya. Ketenagakerjaan sangat erat dengan unsur campur tangan pemerintah dalam memberikan hak-hak dan kewajiban bagi pekerja dalam melindungi keselamatan, kesehatan, upah yang layak dan sebagainya.<sup>40</sup>

Mencapai keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena telah kita ketahui bahwa pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah tanpa melupakan kewajiban dan hak pengusaha dalam kelangsungan perusahaan. Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa Hukum Ketenagakerjaan bersifat privat dan publik. Bersifat publik karena adanya campur tangan pemerintah dalam perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan adanya sanksi tegas bagi pelanggar. Sedangkan bersifat privat karena diperbolehkannya adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hubungan kerja antara orang perorangan yang tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

---

<sup>40</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 137.

## b. Hubungan Kerja

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah “hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sehingga hubungannya itu terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh (Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).<sup>41</sup>

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian, Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang dimaksud perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yang dimaksud perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>42</sup>Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 391.

<sup>43</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain pengertian normatif di atas, Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.<sup>44</sup>

Perjanjian kerja sebagai bagian dari suatu perjanjian, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)<sup>45</sup> dan telah diatur pula dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian kerja harus memenuhi<sup>46</sup>:

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari perjanjian kerja sebagai substansi pokok hubungan kerja antara lain adalah:

---

<sup>44</sup>Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 54.

<sup>45</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 4

<sup>46</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- 1) Unsur pekerjaan, dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan.
- 2) Unsur perintah, pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 3) Unsur upah, tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah sehingga jika tidak ada unsur upah, maka sesuatu hubungan tersebut bukan hubungan kerja.<sup>47</sup>

**c. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja**

Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi:

- 1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 2) Perlindungan atas moral dan kesusilaan;
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama<sup>48</sup>

Pengertian maksud dari pasal 86 ayat 1 adalah untuk memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja dalam memperoleh rasa

---

<sup>47</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 143.

<sup>48</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

aman ketika melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dari dan produktivitas kerja.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul dan yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan keselamatannya.<sup>49</sup>

Namun pada kenyataannya, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sering diabaikan, khususnya oleh mereka yang cenderung mencari keuntungan semata. Jika pekerja atau buruh celaka atau tidak mampu bekerja tinggal mencari pengganti dengan pekerja atau buruh yang baru. Karena itulah diperlukan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>50</sup>

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. Keselamatan kerja merupakan dari, oleh dan untuk tenaga kerja, setiap orang dan masyarakat yang mungkin akan terkena dampak dari suatu proses produksi industri. Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat

---

<sup>49</sup>Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). 97.

<sup>50</sup>Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 14.

menimbulkan kerugian berupa luka, cedera, cacat, kematian maupun kerugian harta benda dan kerusakan peralatan dan mesin dan kerusakan lingkungan yang secara luas.<sup>51</sup>

Kemudian mengenai pengupahan diatur dalam Pasal 88 yang berbunyi: 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dalam ayat (2) meliputi: upah minimum, upah kerja lembur dan sebagainya.<sup>52</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 89 ayat (1) Upah minimum yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.<sup>53</sup>

Keselamatan kerja dalam suatu tempat kerja mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi dan keselamatan sarana produksi, manusia dan cara kerja.<sup>54</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja secara tegas dan jelas menetapkan syarat-

---

<sup>51</sup>Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, 15.

<sup>52</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>53</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>54</sup>Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, 28.

syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan yang menjalankan usaha, baik formal maupun informal, dimanapun berada dalam upaya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerjanya.<sup>55</sup>

Persyaratan keselamatan kerja menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- 2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- 3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- 4) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- 5) Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- 6) Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja;
- 7) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
- 8) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan dan penularan;
- 9) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- 10) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;

<sup>55</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.



- 11) Menyelenggarakan penyegaran udara yang baik;
- 12) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- 13) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- 14) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- 15) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- 16) Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- 17) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- 18) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.<sup>56</sup>

Berdasarkan syarat-syarat keselamatan kerja di atas dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di samping itu juga dilengkapi syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan peralatan produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

---

<sup>56</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja.

### 3. Uraian Teori tentang Hukum Islam

#### a. Pengertian Hukum Islam

Secara bahasa, Hukum adalah menetapkan atas sesuatu (Istbatus sya'i ala sya'i).<sup>57</sup> Hukum juga berarti hikmah, orang alim dan pemilik hikmah, Kata al-hikmah berarti mengandung kasusnya kepada hakim atau orang pintar.<sup>58</sup> Dalam bahasa sederhananya hukum berarti peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>59</sup>

Secara istilah hukum adalah Firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat tuntutan (mengerjakan atau meninggalkan), memberi pemilihan atau bersifat wadl'i (sebab, syarat, dan penghalang).<sup>60</sup>

Sedangkan, Islam oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluk agama tersebut. Dengan bahasa sederhananya Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

<sup>57</sup>Sutresno, *Ushul Fiqh II*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2015), 1.

<sup>58</sup>Abdul Hayyi, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), 25.

<sup>59</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres: 1996), 38

<sup>60</sup>Muhammad Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 21.

Dari pengertian gabungan kedua kata diatas dapat dipahami Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih mudah Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun merupakan sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum islam sebagai solusinya.

#### **b. Sumber Hukum Islam<sup>61</sup>**

##### **1) Al Qur'an**

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, hikmah dan sebagainya. Al-quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan syariat.

---

<sup>61</sup>M. Daud ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 38.

## 2) Al Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua Al Hadist, secara bahasa yakni sunnah berasal dari kata *sanna yasunnu sunnatan* yang berarti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan apakah cara tersebut baik atau buruk. Secara terminologi yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah Saw yang dapat dijadikan Hukum Islam. Di dalam Hadist terkandung aturan-aturan yang rinci segala aturan yang masih global dalam Alquran.

## 3) Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara agama, dan Ijama' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin, (setelah sahabat), tabiut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama banyak muncul perbedaan, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

## 4) Qiyas

Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Alquran ataupun Hadist dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Dalam kehidupan manusia ada tata yang harus dijunjung tinggi, begitu pula dengan memeluk agama

Islam, yaitu agama yang memiliki aturan dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah Swt.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup>M. Daud Ali, *Hukum Islam*, 40.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dapat terarah dengan baik dan sistematis, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya penelitian yang tidak menghasilkan angka, datanya yang diperoleh juga data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.<sup>63</sup>

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.<sup>64</sup> Jadi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kesimpulan berupa kalimat. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, untuk selanjutnya diolah, dianalisis, dan diuraikan menurut permasalahan yang dikemukakan.

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus, akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam terkait perlindungan hukum yang di dapat montir yang dilakukan oleh bengkel fallen motor. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan akan menggunakan

---

<sup>63</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

<sup>64</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya teori saja, mengingat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta di lapangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian tersebut akan dilakukan, wilayah penelitian pada umumnya memuat tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>65</sup> Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Sesuai dengan judul, maka penelitian dilaksanakan dibengkel yang berada di Jalan Jatibanteng, KP Bloro Timur, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yakni Bengkel Fallen Motor.

## **C. Subyek Penelitian**

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan *key informan*.

Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data dari pihak-pihak yang dianggap paling tahu tentang data yang akan dicari. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data pokok, data ini diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer ini dilakukan dengan cara mewawancarai para informan yang kompeten dibidangnya dan dapat pula dipercaya. Informan adalah orang yang dapat

---

<sup>65</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74.

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>66</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, sebab menggunakan data primer yang diperoleh dari montir dan pengusaha selaku pemberi kerja terhadap montir.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digali untuk melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Adapun fungsinya yaitu sebagai pelengkap dari data primer yang sudah ada. Penggalan data ini dengan cara mewawancarai montir, pengusaha, konsumendan mengumpulkan artikel atau literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

---

<sup>66</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 90.



mendapatkan data.<sup>67</sup>Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu tekhnik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data. Adapun observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.<sup>68</sup>Observasi melibatkan semua indera (penglihatan,, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa). Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah bengkel Fallen motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- b. Struktur Organisasi bengkel Fallen motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- c. Pelaksanaan kegiatan keseharian di bengkel Fallen motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

### 2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caratanya jawab, sambil

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 308.

<sup>68</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan di penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.<sup>69</sup> Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>70</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan montir, konsumen dan pengusaha bengkel. Teknik dipergunakan guna memperoleh data yang akurat dari para pekerja atau buruh yang kemudian di lanjutkan wawancara selanjutnya dengan para konsumen dan terakhir pengusaha sebagai sasaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, sehingga perlu diketahui bagaimana tanggapan pengusaha bengkel akan Undang-Undang tersebut dan Hukum Islam. Adapun data yang ingin di peroleh sesudah wawancara yakni:

- a. Untuk jam kerja pada bengkel Fallen motor apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam;
- b. Mengenai pengupahan di bengkel Fallen motor apakah sudah mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam;

---

<sup>69</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, 194.

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 321.

- c. Terkait dengan keselamatan kerja bagi pekerja apakah sudah menerapkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.
- d. Pemahaman pemilik bengkel dan montir di bengkel Fallen motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan tehnik ini akan terkumpul data yang akan diperoleh dari narasumber tetapi terdapat pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan dan arisp-arsip lainnya. Dalam penelitian ini yang paling utama adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan hukum Islam serta dapat didukung dengan dokumen lainnya.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan

saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini menggunakan analisis interaksi tiga komponen tersebut.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.<sup>72</sup> Reduksi merupakan proses merangkum, mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau permasalahan yang mana yang sesuai dengan fokus penelitian.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian singkat atau teks bersifat naratif berdasarkan hasil reduksi data terhadap hasil wawancara.

#### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.<sup>74</sup> Membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat

---

<sup>71</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 167.

<sup>72</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85-86.

<sup>73</sup>Ibid., 86.

<sup>74</sup>Ibid., 86.

dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari kata yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan penyajian data dan pembahasan data dengan teori yang digunakan.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pemeriksaan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian tentu saja harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya, untuk itu diperlukannya pengecekan keabsahan data yang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang telah terjadi dilapangan.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Keikutsertaan peneliti**

Keikutsertaan peneliti terjun langsung dilapangan akan banyak mempelajari dan mengetahui pekerja atau buruh montir serta upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejateraan montir.

Selain daripada itu, dapat sebagai menguji kebenaran informan dari informan dan responden lainnya. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan demikian dapat memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan.

## 2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.<sup>75</sup>

Dalam penelitian kualitatif, tehnik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti dilapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Yang kedua memanfaatkan pengamat lainnya untuk ikut keperluan pengecekan kembali data penelitian sehingga akan membantu pengamat dalam mengurangi bias pengumpulan data.

### G. Tahap-Tahap Penelitian

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus

---

<sup>75</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330.

<sup>76</sup> Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data;

- b. Menentukan obyek penelitian;
- c. Mengurus surat perizinan penelitian;
- d. Mensurvey lapangan penelitian;
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memahami dan memasuki lapangan;
- b. Kosultasi bersama pihak terkait dengan penelitian;
- c. Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan.

## 3. Tahap Pengolahan Data

- a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan;
- b. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali kelapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru;
- c. Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah bengkel fallen motor yang berlokasi di Jalan Jatibanteng, Kampung Bloro Timur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang obyek penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Sejarah Berdirinya Bengkel Fallen Motor Besuki Situbondo**

Latar belakang berdirinya bengkel fallen motor bermula saat sang pemilik melihat semakin bertambahnya pengguna kendaraan bermotor setiap tahunnya yang selalu meningkat, khususnya di daerah kecamatan Besuki kabupaten Situbondo Muhammad Yusuf sebagai pemilik bengkel melihat fenomena tersebut sebagai sebuah peluang bisnis yang cukup menjanjikan, selain semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaran bermotor (sepeda motor) yusuf juga mengamati bahwa para pengguna motor setelah kendaraannya diservice berkala dibengkel resmi dengan memanfaatkan service gratis selama kurang lebih 3 bulan mereka lebih memilih men-service motornya ke bengkel-bengkel biasadengan berbagai alasan.

Melihat fenomena diatas muhammad yusuf yang juga memiliki kemampuan di bidang perbengkelan khususnya sepeda motor karena yusuf juga merupakan salah satu dari seratus lebih siswa SMK 1 Suboh yang



khusus mengambil jurusan teknik mesin di tahun 1993 mempunyai inisiatif untuk membuka bengkel motor di tahun 2012, untuk memanfaatkan peluang tersebut<sup>77</sup>.

Pada Tahun yang sama ( 2012 )dia membuka bengkel fallen motor dengan memanfaatkan lahan seluas 210 m<sup>2</sup> di depan rumahnya yang sebelumnya lahan tersebut digunakan saudaranya untuk tempat cuci sepeda motor, hingga sekarang bengkel tersebut sudah berusia 8 tahun dan masih tetap beroperasi sesuai dengan apa yang di inginkan oleh Muhammad Yusuf, banyak masyarakat yang menggunakan jasa bengkel tersebut dalam kehidupan sehari-harinya dan juga kumpulan para pemuda yang menjadikan bengkel tersebut tempat mereka berkumpul dan menservice sepeda motornya di bengkel fallen motor sehingga penghasilan setiap tahunnya semakin meningkat.

Dalam melakukan usahanya tersebut Muhammad Yusuf tidak sendirian, dia memiliki 3 orang pekerjamasing-masing bernama Muhammad frandika (mekanik), rohadhi abu bakar (mekanik), dan imam sholihin (administrasi). untuk mempermudah pemahaman pembaca berikut penulis paparkan struktur organisasi bengkel fallen motor dibagian struktur organisasi.

## **2. Letak Geografis Bengkel Fallen Motor Besuki Situbondo**

Lokasi penelitian iniberada di daerah yang cukup strategis yakni di Jalan Jatibanteng, Kampung Bloro Timur Kecamatan Besuki Kabupaten

---

<sup>77</sup>Muhammad Yusuf, *Wawancara* , Situbondo 7 Maret 2020.

Situbondo, daerah yang padat penduduk karena menjadi pusat kecamatan besuki dan menjadi satu-satunya bengkel yang menyediakan service dengan sparepart sepeda motor lengkap. selain letaknya yang cukup strategis bengkel ini juga menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang jarang dimiliki oleh bengkel-bengkel motor didaerah tersebut,<sup>78</sup> beberapa jasa dan layanan yang disediakan di bengkel tersebut diantaranya:

- a. Ganti oli;
- b. Service motor;
- c. Tambal ban;
- d. Turun mesin;
- e. Cat ulang body dan;
- f. Kopi dan Wifi gratis.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu gambaran skematis mengenai bagian-bagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain dalam satu lembaga. Tujuannya dari struktur organisasi adalah untuk memperlancar dan mempermudah perusahaan dalam menjalankan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Adapun Struktur organisasi bengkel fallen motor sebagai berikut.

Kepala bengkel atau pemilik bengkel fallen motor yang bernama Muhammad Yusuf bertugas dan bertanggung jawab terhadap semua yang

---

<sup>78</sup>Observasi di bengkel Fallen Motor pada tanggal 7 Maret 2020.

ada di bengkel mulai dari suku cadang pekerja dan lain sebagainya<sup>79</sup>. Selanjutnya ada mekanik dalam bengkel tersebut memiliki dua orang mekanik diantaranya Muhammad Frandika dan Rohadi Abu Bakar yang bertugas memperbaiki sepeda motor konsumen atau melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang mau di service<sup>80</sup>. Untuk urusan administrasi bengkel fallen motor memiliki kasir yang bernama imam solihin yang bertugas menerima pembayaran dari konsumen atas penggunaan jasa dan juga pembelian spare part motor yang selesai di service<sup>81</sup>.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

### **1. Regulasi Perlindungan Hukum Montir Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Wujud perlindungan hukum terhadap tenaga kerja khususnya montir dalam sistem ketenagakerjaan tentunya senantiasa menjadi harapan bersama, baik kepada para pelaku usaha atau majikan dan juga oleh para pekerja. Cita hukum ketenagakerjaan sebagai wadah untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama bagi para pihak-pihak yang terkait dalam sistem tenaga kerja itu sendiri harusnya bisa untuk diwujudkan.

Sebagaimana komitmen negara Indonesia yakni pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan juga pembangunan masyarakat seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik

<sup>79</sup>Muhammad Yusuf, *wawancara*, Situbondo 9 Maret 2020.

<sup>80</sup>Frandika dan Rohadi Abu Bakar, *wawancara*, Situbondo 9 Maret 2020.

<sup>81</sup>Imam Solihin, *wawancara*, Situbondo 10 Maret 2020.

materil maupun spiritualnya berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan dari pembangunan nasional negara kita, oleh karena itu pemenuhan hak-hak pekerja wajib terpenuhi sebagai wujud dari pembangunan nasional tersebut. Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peningkatan perlindungan hukum tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan pada umumnya.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk senantiasa menjamin hak-hak dari pekerja atau buruh dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa negara hadir dalam hal pemenuhan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bidang ketenagakerjaan, sebagai proses untuk memenuhi dan mencapai cita pembangunan nasional yakni masyarakat sejahtera, adil, makmur yang merata materil maupun spiritualnya sebagai wujud dari nilai-nilai

ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, secara teoritis yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai perlindungan pekerja menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari bagi pekerja dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial;
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau biasa disebut kesehatan kerja;
- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja yang dikerjakan ditempat bekerja. Di dalam pembicaraan selanjutnya, perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 2) Moral dan kesusilaan; dan
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upah memegang peranan penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan kerja, bahkan dapat kita katakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada seseorang atau badan hukum lain. Oleh karena itu pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan tersebut melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 yang berbunyi:

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dalam ayat (2) meliputi: upah minimum, upah kerja lembur dan sebagainya.<sup>82</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- 1) Upah minimum yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.<sup>83</sup>

## **2. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Hukum Montir Bengkel Fallen Motor Di Kecamatan Besuki**

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membahas mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja yakni dalam pasal 86 sampai 88, pemerintah menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Hal tersebut dilakukan agar para pekerja dapat dengan aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya sebagai buruh disebuah perusahaan, baik

---

<sup>82</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>83</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

perusahaan yang berada dibawah naungan pemerintah (BUMN) ataupun perusahaan milik perorangan atau corporate (Swasta).

a. Wawancara dengan pemilik bengkel Fallen motor

Dalam hal ini bengkel Fallen Motor merupakan sebuah perusahaan milik perorangan yang bergerak dibidang pelayanan dan penyedia sparepart sepeda motor,seharusnya juga menerapkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Muhammad Yusuf (pemilik bengkel) aktivitas pekerja waktu bekerja bagi para montir ialah 7 (tujuh) jam dengan rincian jam 08.00 WIB. Para pekerja masuk, jam 12.00 WIB. Waktu istirahat untuk sholat dan makan, serta jam 16.00 WIB.

Setelah para montir selesai melaksanakan tugasnya dengan mengikuti jam kerja yang telah ditentukan oleh pemilik bengkel, mereka sudah diperbolehkan untuk pulang, hal ini dilakukan karena mayoritas masyarakat besuki beragama Islam termasuk dirinya dan para pekerjanya.

Untuk waktu kerjanya kurang lebih sekitaran delapan jam mas, jam 8 pagi itu sudah masuk kerja dan mulai melakukan pekerjaannya masing-masing, jam 12 siang kita istirahat, dilanjut lagi sekitar jam 1 siang mulai bekerja lagi dan jam 4 bengkel kami sudah tutup. Kita memang menyisihkan waktu untuk istirahat karena kita manusia bukan robot yang juga memerlukan waktu untuk istirahat, biasanya waktu istirahat diisi dengan makan dan sholat. Karena kita disini semua beragama islam termasuk saya dan istri juga orang muslim. Liburnya kita hanya hari minggu saja selain dari hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan idul adha, selebihnya mungkin hanya libur dihari-hari tertentu kayak tahun baru gitulah



mas.Karena kalok kebanyakan libur juga mempengaruhi terhadap penghasilan tentetunya.<sup>84</sup>

Mengenai upah yang diterima oleh pekerja berada di angka Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya. Tentu upah tersebut dibawah upah minimum yang ada di kabupaten situbondo, akan tetapi selain itu yang diterima para pekerja juga memiliki pemasukan dari penjualan spare part dengan hitungan persentase yakni 10 % pada setiap penjualan produk spare part yang mereka jual kepada para pelanggan diluar jam kantor.

Untuk pemberian imbalan atau upah kami gaji para pekerja kurang lebih sekitaran Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya karena mampunya saya sebagai pemilik dari bengkel fallen motor hanya sebesar itu, akan tetapi mereka juga mendapatkan tambahan penghasilan dari penjualan spare part motor kami sekita kalok di presentasekan mencapai 10%. Saya tidak tau kalau Undang-undang mengatur mengenai secara spesifik terhadap pembayaran upah yang harus sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Yang terpenting saya memberi gaji atas apa yang telah dikerjakan oleh mereka mas.<sup>85</sup>

Selanjutnya terkait perlindungan montir dalam kesehariannya tentang haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas; huruf (a) keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut hasil wawancara dengan pemilik bengkel fallen motor.

Dalam pelaksanaan pekerjaan kesehariannya ya seperti hal biasanya itu dalam dunia jasa bengkel banyak alat-alat yang menurut saya sedikit berbahaya dalam penggunaannya seperti,

<sup>84</sup>Muhammad Yusuf, *Wawancara*, Situbondo 10 Maret 2020.

<sup>85</sup>Muhammad Yusuf, *Wawancara*, Situbondo 10 Maret 2020.

grenda, solder tang dan lain sebagainya. Akan tetapi para pekerja khususnya montir sudah mahir dalam penggunaan alat kerja tersebut sehingga selama ini tidak ada kejadian yang tidak diinginkan dalam bengkel ini semuanya berjalan lancar-lancar saja, Untuk alat yang mendukung keselamatan bekerja di bengkel ini hanya tersedia kaca mata untuk mengamankan mata dari percikan api ketika melakukan grenda, ada juga sarung tangan untuk digunakan ketika menggunakan alat yang tajam obeng dan lain sebagainya untuk melindungi tangan montir agar tidak terkena goresan dari alat tersebut. Semua alat tersebut memang sudah saya sediakan di bengkel mengingat alat bantu tersebut sangat dibutuhkan dalam penggunaannya untuk kegiatan service motor di bengkel saya ini, dan saya juga mengerti karena saya juga mengetahui alat bantu yang harus tersedia untuk melindungi montir dalam bekerja sehari-harinya, dulu saya kan juga seorang lulusan teknik mesin jadi tau lah apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut.<sup>86</sup>

Menurut pemilik bengkel Fallen motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan kegiatan sehari-harinya selalu berusaha untuk membuat montir ketika bekerja merasa aman dan nyaman dengan apa yang telah disediakan di bengkel ini.

Untuk pelaksanaannya saya selaku pemilik bengkel selalu berusaha agar montir aman ketika bekerja, sejauh ini apa yang menjadi kewajiban saya untuk membuat mereka aman ketika bekerja insyaallah diterima dengan baik dan berjalan dengan lancar ketika proses pelayanan jasa service sepeda motor. Ketika dalam pelaksanaannya ya tidak ada mengenai adanya perlakuan yang membuat montir saya merasa tidak aman dalam bekerja, menurut saya sudah berjalan dengan lancar sejauh sampai saat ini mas.<sup>87</sup>

#### b. Wawancara dengan montir bengkel Fallen motor

Untuk montir yang ada di bengkel Fallen motor berjumlah 2 (dua) orang, diantaranya Muhammad Frandika dan rohadi abu bakar.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan waktu bekerja dan pembayaran

<sup>86</sup>Muhammad Yusuf, *Wawancara*, Situbondo 10 Maret 2020.

<sup>87</sup>Muhammad Yusuf, *Wawancara*, Situbondo 10 Maret 2020.

upah atau gaji yang diterangkan oleh pemilik bengkel benar adanya, selanjutnya ditanyakan mengenai hal itu kepada montir bengkel tersebut.

Saya bekerja disini untuk masuknya itu jam 8 pagi mas sampek jam 12., Istirahat dari jam 12 sampek jam 1 siang saya gunakan untuk makan dan sholat, kemudian lanjut lagi sampek jam 4 sore baru pulang, kalok dihitung ya jam kerjanya 7jam, itu sudah. Selama saya bekerja di bengkel fallen motor imbalan atau gaji yang saya terima disini Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan bonus dari penjualan sparepart motor sekitar 10% selama sebulan, bonus tersebut tidak menentu tergantung hasil dari penjualan sparepart tersebut mas. Meskipun gaji tersebut tidak terlalu besar akan tetapi saya sudah bersyukur yang penting bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari dan sedikit membantu keluarga saya mas. Daripada tidak sama sekali yang ada ini sudah disyukuri yang penting bisa untuk mengisi perut dan bertahan hidup.<sup>88</sup>

Setelah mendengar jawaban dari montir bengkel fallen motor yang jawabannya sama dengan yang sudah disampaikan oleh pemilik bengkel fallen motor sebelumnya, akan tetapi peneliti ingin meyakinkan kembali dengan menanyakan hal yang sama kepada montir satunya sebagai berikut:

Pendapatan saya dengan bekerja sebagai montir di bengkel fallen motor ini tidak seberapa mas, akan tetapi itu sudah lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya. Upah yang saya terima selama sebulan disini Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Cokoplah gebey odik bik ngakan mun gun odik e disah mas. Untuk jam kerja itu dari jam 8 pagi sampek jam 4 sore mas istirahatnya jam 12 sampek jam 1, seminggu masuknya 6hari liburunya hari minggu saja, dan di hari-hari tertentu kayak hari raya dan tahun baru itu kita libur mas<sup>89</sup>

<sup>88</sup>Muhammad Frandika, *Wawancara*, Situbondo 12 Maret 2020.

<sup>89</sup>Rohadi Abu Bakar, *Wawancara*, Situbondo 12 Maret 2020.

Berdasarkan jawaban montir rohadi menerangkan dengan gaji sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) itu sudah lumayan untuk memenuhi kehidupan dari montir tersebut dan keluarganya, cukup untuk bertahan hidup dan makan kalau cuma hidup di desa.

Dalam kegiatan sehari-hari di bengkel Fallen motor terkait penggunaan alat bantu kerja untuk melindungi montir dalam bekerja penulis mendapatkan informasi sebagai berikut:

Ya, kalau bekerja disini tersedia mas alat bantu untuk melindungi saya sebagai montir ketika menservice motor pelanggan dengan alat bantu tersebut kami jadi lebih mudah dan nyaman dalam bekerja juga untuk keamanan. Tentunya kalau tidak pakai alat bantu semisal dalam melakukan grenda barang kita tidak pakai kaca mata sebagai pelindung penglihatan kami agak buram ketika menggrenda arang tersebut dan juga bakalan terkena percikan api dari barang tersebut. Tentunya dengan disediakan alat bantu tersebut oleh bengkel fallen motor membuat saya nyaman dan merasa aman ketika bekerja. Alat bantu untuk keperluan menservice motor orang-orang disini memang sudah ada di bengkel mas dari dulu memang disediakan sudah.<sup>90</sup>

Seperti yang samean lihat sendiri ini mas, disini memang ada alat bantu untuk memudahkan saya dalam melakukan pekerjaan dan tentunya alat tersebut bisa melindungi saya ketika bekerja. Disini alat tersebut sangat berguna bagi montir untuk menservice motor, dalam menservice motor kami tidak lepas menggunakan alat tersebut dan memang dibutuhkan kalok tidak alat bantu tersebut saya kesulitan untuk bekerja.<sup>91</sup>

#### c. Wawancara dengan konsumen bengkel Fallen motor

Selain mewancarai pemilik bengkel Fallen motor dan montir di bengkel tersebut, penulis juga mewancarai konsumen pengguna jasa service motor diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>90</sup>Muhammad Frandika, *Wawancara*, Situbondo 13 Maret 2020.

<sup>91</sup>Rohadi Abu Bakar, *Wawancara*, Situbondo 13 Maret 2020.

Saya sudah sering memperbaiki motor saya disini cong, pelayanannya enak dan pekerjaannya memuaskan. Ketika saya pernah melakukan turun mesin di bengkel saya melihat ketika mekanik melakukannya tidak dengan tangan kosong tapi menggunakan sarung tangan untuk melindungi dari alat-alat mesin seperti baut, obeng itu kan tajam jadi mereka makek sarung tangan, pas grenda rua pole cong angguy kaca mata mekanik reh, deddinah aman tak nampesan ke mata lettekna apoi rua bik makle jelas kea mun angguy kaca mata pas agrenda can cong. Bengkel ini biasanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kalok gaji para pekerjanya ya saya gatau cong masak iya saya mau nanya-nanya gajinya mereka.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pelanggan bengkel Fallen motor bapak sugik mengatakan dia sering menservice sepedanya di bengkel tersebut dan selama dia menjadi pelanggan sering melihat montir menggunakan alat bantu seperti sarung tangan dan kaca mata untuk keselamatan mereka dalam bekerja, dan juga dia menjelaskan untuk bengkel tersebut buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kalau mengenai pengupahan menerangkan bahwa dia tidak tau soal pengupahan di bengkel Fallen motor.

Ngkok jetla seggut meccek sepeda edinnak mas, bengkelah nyaman bik semmak bik romana ngkok mas deddina nyaman tusa jeu-jeu ke bengkel laen. Pas meccek tang sepeda re ye mekanikah teppak rua angguy kaca mata pas agrenda deddina takkera etampesen apoi makrepatah ro mas seggut kok nganale pas meccek edinnak, kadeng angguy sarong tanang makle tak ekenning engkol obeng se tajem tajem rua mas. Ye mun masalah bejeren rua kok kan semmak dari bengkel rea mas deddina perna nanya-nanya ka selakoh ebejer berempah ye sekitaran 900 ebuh rua lah can cong, oiye mun muklakna bengkel reh mulai deri jam 8 lakguh sampek jam 4 sore cong.<sup>93</sup>

<sup>92</sup>Sugianto, *Wawancara*, Situbondo 14 Maret 2020

<sup>93</sup>Badri, *Wawancara*, Situbondo 14 Maret 2020.

Penjelasan dari hasil wawancara dengan badri intinya dari pemaparannya adalah bahwa dia sering melihat montir di bengkel Fallen motor menggunakan alat agar aman dalam bekerja seperti kacamata dan sarung tangan. Untuk terkait upah montir dibengkel tersebut mengatakan bahwa dia tahu sekitar 900 ribu gaji yang diterima montir di bengkel Fallen motor dan bengkel tersebut buka mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.

Saya merupakan pelanggan tetap bengkel Fallen motor ini mas, kalok mau memperbaiki sepeda motor saya selalu disini memang ketika sepeda motor saya diperbaiki montir tidak memakai kacamata mas karena pada saat itu motor saya tidak pernah parah jadi tidak ada proses grenda-grenda dan semacamnya. Saya cuman service karburator dan ganti oli saja biasanya, tapi pernah pas saya service ada motor milik orang yang ada prose grendanya, mekanik disini saya liat makek kacamata agar aman dari percikan api itu mas. Bengkel fallen motor ini biasanya bukap dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kalok gaji para pekerjanya ya saya gatau lah mas.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelanggan bengkel Fallen motor mas Miftah yang sering menservice sepeda motornya di bengkel tersebut, Intinya dia mengetahui kalau montir di bengkel Fallen motor menggunakan alat yang menjamin keselamatan mereka saat bekerja dan dia juga mengetahui kalau bengkel tersebut beroperasi mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, kalau mengenai pengupahan dia mengatakan tidak mengetahui besar bayaran upah montir di bengkel tersebut.

---

<sup>94</sup>Miftah, *Wawancara*, Situbondo 14 Maret 2020.

### 3. Implementasi Perlindungan Hukum Montir Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran agama Islam, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memiliki kehidupan yang berkecukupan dan sejahtera ia harus bekerja. Dalam surat At-Taubah ayat 105 dengan tegas Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja. Dan Untuk konsep pengupahan dalam Islam dalam surat An-Nahl ayat 97.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (At-Taubah 105)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya :”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.(An-Nahl 97)

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan mengenai kebolehan kita sebagai manusia baik itu laki-laki dan perempuan untuk bekerja dan mendapat bayaran (upah) atas sesuatu pekerjaan yang telah kita lakukan. At-Taubah dan An-Nahl maka imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua tujuan yaitu dunia dan akhirat. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa akhirat lebih penting daripada dunia, dalam hal ini (dalam hal materi).

Pada surat An-Nahl ayat 97 dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dalam menerima upah atau balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam jika mereka melakukan pekerjaan yang sama maka harus diberikan imbalan sebagai bentuk dari hasil bekerjanya. Dalam memberikan upah kepada pekerjanya, suatu industri atau perusahaan haruslah adil dan tidak membeda-bedakan antara pekerja satu dan pekerja lainnya.

Dalam agama Islam juga menetapkan bahwa gaji ditentukan berdasarkan pekerjaan, mendapatkan hak gaji yang layak adalah salah satu hak pekerja. Di antaranya dengan memberikan hak gaji atau upah secara layak, sesuai dengan beban pekerjaan dan kemampuannya.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja dan orang yang ada disekitar lingkungan kerja selalu dalam keadaan aman, selamat, dan sehat. Suatu pekerjaan baru akan memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan apabila perlindungan keselamatan kerja dan



kesehatan kerja terjamin. Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan manusia baik didunia maupun di akhirat dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari ancaman-ancaman yang membahayakan dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah, dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (At-Taghabun 11)

Jaminan keselamatan dalam Islam tidak hanya terbatas pada keselamatan badan saja, namun juga mengatur tentang keselamatan tenaga kerja yang termasuk seperti kesehatan akal, jiwa, dan agama. Dengan adanya aturan itu, dapat diciptakan sistem pekerjaan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja, demikian Islam juga memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan pekerja.

Jaminan sosial dalam Islam memerintahkan kepada pemilik atau pengusaha (pemberi kerja) untuk berlaku adil, berbuat baik kepada para pekerjanya. Sebab para pekerja merupakan bagian dari perusahaan, dan jika pekerja bekerja dengan baik maka hasilnya pun diberikan juga untuk kebaikan bagi perusahaan. Pada dasarnya keselamatan jiwa yang dijamin oleh pihak pengusaha adalah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pekerjaan. Ketika tenaga kerja selamat dari ancaman bahaya, maka

akan tercipta keseimbangan dari tenaga kerja dan menghasilkan pekerjaan yang baik.

Aturan mengenai hal di atas tidak bermaksud untuk memberatkan pengusaha, justru akan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Karena dengan demikian memungkinkan menciptakan tali persaudaraan antara pengusaha dan pekerja sebagaimana manusia yang seutuhnya. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagian dari jaminan perusahaan atau yang mempekerjakan buruh yang diberikan kepada tenaga kerja.

Bahaya kerja termasuk perilaku kerja yang tidak aman termasuk bahaya terhadap badan, mental, dan harta. Jadi sebagai pekerja hendaknya tidak berperilaku yang bisa membahayakan keselamatannya, dan orang yang mempekerjakannya hendaknya tidak membiarkan pekerjanya terkena bahaya.

### **C. Pembahasan Temuan**

Bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

#### **1. Waktu Kerja**

Waktu kerja yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat 2 huruf a yang berbunyi waktu kerja untuk tenaga kerja meliputi 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja

dalam 1 (satu) minggu, sedangkan apa yang dilakukan oleh pemilik bengkel fallen motor sudah sesuai dengan amanah undang-undang, yakni 7 jam waktu kerja dengan rincian sesuai hasil wawancara dengan si pemilik bengkel jam 08:00 masuk kerja jam 12:00 sampai jam 13:00 istirahat, dan jam 16:00 tutup bengkel, sedangkan untuk hari minggu dan hari-hari besar bengkel tidak buka.

Menurut para montir jam kerja yang diterapkan oleh pemilik bengkel sudah sesuai dengan waktu kerja pada umumnya yakni 7 jam para montir juga menyampaikan bahwa waktu kerja yang mereka dapatkan dari si pemilik bengkel tidak memberatkan mereka karena selain bekerja para montir juga bisa menggunakan sisa waktu mereka untuk kegiatan-kegiatan yang lain.

## 2. Pengupahan

Tidak adanya kesesuaian pemberian gaji kepada pekerja dalam hal ini montir dengan peraturan pemerintah membuat hak pekerja terabaikan, pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan jika “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota.

Ayat (2) “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak”

Berdasarkan hasil wawancara dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemilik bengkel fallen motor tidak mengetahui mengenai pembayarah upah terhadap pekerja telah diatur dalam undang-undang dan harus sesuai dengan undang-undang dalam pembayaran upah tersebut, sehingga dalam pemberian upah terhadap pekerja bengkel fallen motor sang pemilik hanya memberikan upah semampunya dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pengupahan.

Pekerja dalam hal ini montir yang bekerja di bengkel fallen motor untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan terkadang untuk membantu kebutuhan rumah tangga, namun dalam hal upah atau gaji yang mereka terima seringkali tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka tanggung. Mereka tidak memiliki keberanian untuk meminta dengan harga yang besar karena posisi mereka yang hanya sebagai montir, akan tetapi menerima upah dengan gaji yang layak merupakan salah satu hak pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para montir bengkel fallen motor gaji yang mereka terima minim untuk kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka, akan tetapi diusahakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Montir di bengkel Fallen motor tidak mengetahui akan adanya peraturan perundang-undangan dan hukum Islam mengenai sistem pengupahan, bagi mereka bekerja yang penting mendapatkan upah dari apa yang telah mereka kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Setelah dilakukan penelitian di bengkel Fallen motor, terdapat pembayaran upah yang kurang layak terhadap montir di bengkel tersebut. Dalam ajaran agama Islam sudah menetapkan bahwa gaji ditentukan berdasarkan pekerjaan, mendapatkan hak gaji yang layak salah satu hak pekerja.

### 3. Keselamatan Kerja

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Yusuf selaku pemilik Bengkel Fallen Motor sudah berupaya melakukan yang terbaik untuk keselamatan terhadap pekerjanya khususnya montir dengan menyediakan alat bantu kerja yang berupaya untuk menjaga keselamatan dari tenaga kerjanya. Selanjutnya berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa yang telah diuraikan pemilik Bengkel Fallen Motor tidak mengetahui atau tidak mengerti mengenai peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam praktek dilapangan meskipun pemilik bengkel fallen motor tidak mengetahui terkait undang-undang tersebut, akan tetapi Muhammad Yusuf sedikit menerapkan apa yang telah diatur dalam undang-undang meskipun dia tidak mengetahui akan peraturan tersebut karena dia paham mengenai apa saja yang perlu dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pekerjanya khususnya alat bantu yang bisa digunakan untuk melindungi montir.

Dari pemaparan montir bengkel Fallen motor, memang bengkel tersebut sudah menerapkan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai keselamatan kerja, bahwasanya keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja karena yang bertanggung jawab atas keselamatankerja di tempat kerja adalah pemilik usaha atau pengusaha tersebut, meskipun montir tersebut tidak mengetahui akan peraturan perundang-undangan yang melindungi mereka.

Dari beberapa hasil wawancara dengan pelanggan bengkel Fallen motor, memang pemilik bengkel sudah menyediakan alat bantu agar pekerjaanya selamat dalam melakukan pekerjaannya. Pemilik bengkel Fallen motor menerapkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meskipun dia tidak mengetahui hal tersebut diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian pemilik bengkel Fallen motor sudah melakukan upaya keselamatan terhadap tenaga kerjanya dengan menyediakan alat bantu untuk menjaga keamanan montirnya ketika sehingga tidak membahayakan bagi montir ketika bekerja. Sebagaimana dalam Islam juga dianjurkan kepada pengusaha untuk menjamin keselamatan dari tenaga kerjanya.

#### 4. Moral dan Kesusilaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan montir Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang mereka alami selama bekerja dalam jasa service sepeda motor tidak ada hal yang membuat mereka merasa diperlakukan tidak sesuai dengan moral dan kesusilaan,

perlakuan pemilik bengkel terhadap montirnya sudah berusaha untuk tidak memperlakukan pekerja hanya sebatas penghasil keuntungan bagi dirinya sendirinya, tetapi juga harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta norma yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun hal itu sulit untuk dilakukan dan di dapatkan dalam dunia kerja pada zaman saat ini.

Dengan demikian yang telah dipaparkan oleh montir bengkel Fallen motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dalam kegiatan sehari-harinya, pemilik bengkel berusaha menerapkan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meskipun berdasarkan hasil wawancara pemilik bengkel tersebut tidak mengetahui akan adanya aturan tersebut. Hal tersebut juga dalam hukum Islam sudah dibahas mengenai adanya kewajiban memperlakukan perbuatan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dengan tidak adanya perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya semuanya sama.

Setelah dilakukan penelitian di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, penulis menarik kesimpulan dengan data yang telah di dapatkan, pemilik bengkel tersebut sudah berusaha melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam meskipun pemilik bengkel tidak mengetahui akan aturan undang-undang tersebut, karena baginya kalau tidak ada montir usahanya tidak akan berjalan dengan lancar.

## **BAB V**

### **PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang perlindungan hukum bagi montir di bengkel Fallen motor kecamatan Besuki kabupaten Situbondo menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Hukum Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai regulasi perlindungan hukum bagi montir menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah jelas diatur dalam undang-undang tersebut sebagaimana Pasal 86 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja Moral dan kesusilaan; dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian Pasal 88 berbunyi setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian mengenai upah minimum diatur lebih lanjut dalam Pasal 89 yang berbunyi upah minimum yang dimaksud dalam pasal sebelumnya terdiri dari: upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan upaj minimum berdarsarkan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum bagi montir bengkel Fallen motor di kecamatan Besuki kabupaten Situbondo, menurut penulis terlaksana sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang ada



hal yang telah diterapkan di bengkel tersebut, namun di bengkel tersebut tidak melaksanakan amanah undang-undang mengenai pengupahan.

3. Implementasi perlindungan hukum bagi montir di bengkel Fallen motor kecamatan Besuki kabupaten Situbondo menurut Hukum Islam belum sesuai dalam pengupahannya dikarenakan gaji yang diterima oleh montir kurang layak, dalam Islam juga diatur mendapatkan gaji yang layak adalah suatu hak pekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

## **B. Saran-Saran**

Demi mewujudkannya perlindungan hukum bagi tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam maka yang harus diperhatikan menurut penulis sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, sebaiknya turun langsung untuk melihat situasi yang terjadi di lapangan mengenai dunia ketenagakerjaan agar mengetahui apakah para pelaku usaha sudah melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Bagi pengusaha, seharusnya memberikan upah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.
3. Bagi pekerja, sebaiknya sebelum melakukan hubungan kerja hendaknya memperhatikan perjanjian kerja agar haknya dapat terpenuhi sesuai perjanjian kerjanya dan melakukan pemenuhan kewajiban dari kontrak kerja.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agusmidah. 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: USU Press.
- Ali, Daud M. 2002. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsini. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Departemen Agama RI. 2014. *AlQuran dan Terjemah*. Bandung: PT Diponegoro.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fauzi, Fadhlil Wafi. 2015. *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fazlurrahman. 1984. *Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Hadjon, M Philipus. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Harisudin, M. Noor. 2013. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh I*. Jember: STAIN Jember Press.
- Hayyi, Abdul. 2014. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Irawan, Sella Hertantin. 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember*. Jember: Universitas Negeri Jember.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Khakim, Abdul. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Miru, Ahmadi. 2016. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Mufid, Moh.2018.*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya bakti.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Dian Rakyat
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law Supremasi Hukum*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soedarjati. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yutisia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta
- Sutresno. 2015. *Ushul Fiqh II*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Syafe’i, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia

Tim Penyusun . 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press

Toha, Halili. 1991. *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*. Jakarta: Rineka Cipta.

Umam, Khoirul. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

[Http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum//diakses](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum//diakses) pada tanggal 6 Desember 2019



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Najib Amrullah  
NIM : S20162054  
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 Maret 2020

Saya yang Menyatakan



Muhammad Najib Amrullah








NIM: S20162054

## JURNAL PENELITIAN

Nama : Muhammad Najib Amrullah

NIM : S20162054

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Montir Di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda tangan
1	Sabtu, 7 Maret 2020 Jam 15.00 WIB	Silaturahmi ke lokasi penelitian yakni bengkel fallen motor, sekaligus menyerahkan surat izin penelitian kepada pemilik bengkel fallen motor	
2	Senin, 9 Maret 2020 Jam 14.00 WIB	Melakukan observasi terkait dengan obyek penelitian serta wawancara dengan Muhammad Yusuf selaku pemilik bengkel fallen motor	
3	Senin, 9 Maret 2020 Jam 09.00 WIB	Wawancara dengan Frandika dan Rohadi selaku mekanik atau montir bengkel fallen motor	
4	Selasa, 10 Maret 2020 Jam 11.00 WIB	Wawancara dengan imam solihin sebagai kasir di bengkel fallen motor	
5	Rabu, 11 Maret 2020 Jam 09.00 WIB	Peneliti ikut serta dalam kegiatan proses memperbaiki sepeda motor konsumen dan mencari data melalui wawancara dengan para mekanik atau montir	
6	Sabtu, 14 Maret 2020 Jam 13.00 WIB	Mencari data kembali dengan wawancara kepada konsumen bengkel fallen motor, mekanik atau montir bengkel fallen motor	
7	Sabtu, 21 Maret 2020 Jam 11.00 WIB	Kembali mencari data sesuai yang terjadi di lapangan dan memvalidkan data yang sudah diperoleh.	


Situbondo, 24 Maret 2020

Mengetahui

Pemilik Bengkel Fallen Motor

Mahasiswa

  
**FALLEN MOTOR**  
Muhammad Yusuf L. JATIBANTENG DESA BLORO  
KEC BESUKI KAB SITUBONDO  
LAYANAN GANTI OLI, SERVIS OLI

  
Muhammad Najib Amrullah

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pemilik Bengkel Fallen Motor**

Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan usaha jasa service sepeda motor di bengkel Fallen motor, kemudian bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha tersebut.

Pertanyaan panduan: Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Yusuf
2. Jabatan : Pemilik bengkel Fallen motor
3. Alamat : Kp. Bloro kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
4. Agama : Islam

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana awal mula anda memiliki usaha jasa service sepeda motor ini?
2. Berapa lama dalam sehari bengkel anda buka atau beroperasi berapa jam?
3. Apa saja peralatan kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan jasa service?
4. Apakah alat tersebut berbahaya ketika digunakan untuk bekerja?
5. Siapa saja yang bekerja di bengkel Fallen motor?
6. Bagaimana anda menentukan sistem upah untuk pekerjanya / Berapa besaran upah?
7. Apakah ada alat bantu yang memudahkan pekerja dalam bekerja?
8. Apa ada hari libur untuk pekerja?

IAIN JEMBER

## PEDOMAN WAWANCARA

### Montir atau Mekanik bengkel Fallen Motor

Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan usaha jasa service sepeda motor di bengkel Fallen motor, kemudian bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha tersebut.

Pertanyaan panduan: Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Frandika
2. Jabatan : Montir atau Mekanik
3. Alamat : Kp. Bloro kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
4. Agama : Islam

Pertanyaan Penelitian

1. Berapa lama dalam sehari anda bekerja di bengkel ini?
2. Apa saja peralatan kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan jasa service?
3. Apakah alat tersebut berbahaya ketika digunakan untuk bekerja?
4. Berapa gaji yang anda terima, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup?
5. Apakah ada alat bantu yang memudahkan anda selama bekerja?
6. Apa ada hari libur untuk di bengkel ini?

IAIN JEMBER



## PEDOMAN WAWANCARA

### Montir atau Mekanik bengkel Fallen Motor

Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan usaha jasa service sepeda motor di bengkel Fallen motor, kemudian bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha tersebut.

Pertanyaan panduan: Identitas Diri

1. Nama : Rohadi Abu Bakar
2. Jabatan : Montir atau Mekanik
3. Alamat : Kp. Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
4. Agama : Islam

Pertanyaan Penelitian

1. Berapa lama dalam sehari anda bekerja di bengkel ini?
2. Apa saja peralatan kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan jasa service?
3. Apakah alat tersebut berbahaya ketika digunakan untuk bekerja?
4. Berapa gaji yang anda terima, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup?
5. Apakah ada alat bantu yang memudahkan anda selama bekerja?
6. Apa ada hari libur untuk di bengkel ini?

IAIN JEMBER

## ANGKET PENELITIAN

### *Perlindungan hukum bagi montir di bengkel Fallen motor Besuki Situbondo*

Berikut adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang perlindungan hukum bagi montir di bengkel Fallen motor Besuki Situbondo. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda kami mohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasinya anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan terimakasih.

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Muhammad frandika

Usia : 29 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

### DAFTAR KUESIONER

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang anda pilih. Dengan keterangan: S = Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju.

No	Pernyataan	S	KS	TS
1.	Untuk jam kerja selama di bengkel Fallen motor dilakukan selama 7 jam dalam sehari	✓		
2.	Pelaksanaan kerja di bengkel Fallen motor selama seminggu yakni 6 hari masuk dan libur di hari minggu saja	✓		
3.	Pengupahannya bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarga			✓
4.	Peralatan kerja di bengkel Fallen motor bisa membuat bahaya dalam proses bekerja		✓	
5.	Ada alat bantu yang membuat pekerjaan jadi lebih mudah dan bisa menghindari dari bahaya selama bekerja	✓		

## ANGKET PENELITIAN

### *Perlindungan hukum bagi montir di bengkel Fallen motor Besuki Situbondo*

Berikut adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang perlindungan hukum bagi montir di bengkel Fallen motor Besuki Situbondo. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda kami mohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasinya anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan terimakasih.

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Rohadi Abu Bakar

Usia : 20 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

### DAFTAR KUESIONER

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang anda pilih. Dengan keterangan: S = Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju.

No	Pernyataan	S	KS	TS
1.	Untuk jam kerja selama di bengkel Fallen motor dilakukan selama 7 jam dalam sehari	✓		
2.	Pelaksanaan kerja di bengkel Fallen motor selama seminggu yakni 6 hari masuk dan libur di hari minggu saja	✓		
3.	Pengupahannya bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarga		✓	
4.	Peralatan kerja di bengkel Fallen motor bisa membuat bahaya dalam proses bekerja		✓	
5.	Ada alat bantu yang membuat pekerjaan jadi lebih mudah dan bisa menghindari dari bahaya selama bekerja	✓		

## ANGKET PENELITIAN

### *Perlindungan hukum bagi montir di bengkel Fallen motor Besuki Situbondo*

Berikut adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang perlindungan hukum bagi montir di bengkel Fallen motor Besuki Situbondo. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda kami mohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasinya anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan terimakasih.

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Miftah  
Usia : 28 Tahun  
Jenis kelamin : Laki - laki

### DAFTAR KUESIONER

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang anda pilih. Dengan keterangan: S = Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju.

No	Pernyataan	S	KS	TS
1.	Untuk jam kerja selama di bengkel Fallen motor dilakukan selama 7 jam dalam sehari		✓	
2.	Pelaksanaan kerja di bengkel Fallen motor selama seminggu yakni 6 hari masuk dan libur di hari minggu saja		✓	
3.	Pengupahannya bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarga		✓	
4.	Peralatan kerja di bengkel Fallen motor bisa membuat bahaya dalam proses bekerja	✓		
5.	Ada alat bantu yang membuat pekerjaan jadi lebih mudah dan bisa menghindari dari bahaya selama bekerja	✓		

## ANGKET PENELITIAN

### *Perlindungan hukum bagi montir di bengkel Fallen motor Besuki Situbondo*

Berikut adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang perlindungan hukum bagi montir di bengkel Fallen motor Besuki Situbondo. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda kami mohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasinya anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan terimakasih.

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Badri  
Usia : 29 Tahun  
Jenis kelamin : Laki - Laki

### DAFTAR KUESIONER

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang anda pilih. Dengan keterangan: S = Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju.

No	Pernyataan	S	KS	TS
1.	Untuk jam kerja selama di bengkel Fallen motor dilakukan selama 7 jam dalam sehari	✓		
2.	Pelaksanaan kerja di bengkel Fallen motor selama seminggu yakni 6 hari masuk dan libur di hari minggu saja		✓	
3.	Pengupahannya bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarga			✓
4.	Peralatan kerja di bengkel Fallen motor bisa membuat bahaya dalam proses bekerja	✓		
5.	Ada alat bantu yang membuat pekerjaan jadi lebih mudah dan bisa menghindari dari bahaya selama bekerja	✓		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B. 559 /In.20/4.a/PP.00.6/03/2020

6 Maret 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Pemilik Bengkel Fallen Motor

Di

Tempat

*Assalaamualaikum Wr.Wb.*


Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Najib Amrullah  
Nim : S20162054  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Montir Di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Hukum Islam**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

*Wassalaamualaikum Wr.Wb*

an, Dekan  
Dekan Bidang Akademik  
  
Muhammad Faisol



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/ 568 /KPTS/013/2019

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan formula Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2019, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020, dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA



- KEDUA : a. Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- b. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- c. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- d. Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Nopember 2019

  
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR : 188/ 568 /KPTS/013/2019  
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2019

---

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK TAHUN 2020
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	Rp. 4.200.479,19
2	KABUPATEN GRESIK	Rp. 4.197.030,51
3	KABUPATEN SIDOARJO	Rp. 4.193.581,85
4	KABUPATEN PASURUAN	Rp. 4.190.133,19
5	KABUPATEN MOJOKERTO	Rp. 4.179.787,17
6	KABUPATEN MALANG	Rp. 3.018.275,36
7	KOTA MALANG	Rp. 2.895.502,73
8	KOTA BATU	Rp. 2.794.801,59
9	KOTA PASURUAN	Rp. 2.794.801,59
10	KABUPATEN JOMBANG	Rp. 2.654.095,88
11	KABUPATEN TUBAN	Rp. 2.532.234,77
12	KABUPATEN PROBOLINGGO	Rp. 2.503.265,95
13	KOTA MOJOKERTO	Rp. 2.456.302,97
14	KABUPATEN LAMONGAN	Rp. 2.423.724,77
15	KABUPATEN JEMBER	Rp. 2.355.662,91
16	KOTA PROBOLINGGO	Rp. 2.319.796,75
17	KABUPATEN BANYUWANGI	Rp. 2.314.278,87
18	KOTA KEDIRI	Rp. 2.060.924,76
19	KABUPATEN BOJONEGORO	Rp. 2.016.781,80
20	KABUPATEN KEDIRI	Rp. 2.008.504,99
21	KABUPATEN LUMAJANG	Rp. 1.982.295,10
22	KABUPATEN TULUNGAGUNG	Rp. 1.958.844,16
23	KABUPATEN BONDOWOSO	Rp. 1.954.705,75
24	KABUPATEN BANGKALAN	Rp. 1.954.705,75
25	KABUPATEN NGANJUK	Rp. 1.954.705,75
26	KABUPATEN BLITAR	Rp. 1.954.705,75
27	KABUPATEN SUMENEP	Rp. 1.954.705,75
28	KOTA MADIUN	Rp. 1.954.705,75
29	KOTA BLITAR	Rp. 1.954.705,75
30	KABUPATEN SAMPANG	Rp. 1.913.321,73

1	2	3
31	KABUPATEN SITUBONDO	Rp. 1.913.321,73
32	KABUPATEN PAMEKASAN	Rp. 1.913.321,73
33	KABUPATEN MADIUN	Rp. 1.913.321,73
34	KABUPATEN NGAWI	Rp. 1.913.321,73
35	KABUPATEN PONOROGO	Rp. 1.913.321,73
36	KABUPATEN PACITAN	Rp. 1.913.321,73
37	KABUPATEN TRENGGALEK	Rp. 1.913.321,73
38	KABUPATEN MAGETAN	Rp. 1.913.321,73

  
GUBERNUR JAWA TIMUR  
KHOFIEAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.
  3. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
  4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
  5. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur  
di Surabaya.
-

## DOKUMENTASI

### 1. Keadaan Bengkel Fallen Motor



## 2. Proses Jasa Service





### 3. Peralatan Kerja di Bengkel Fallen Motor



## BIOGRAFI



### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Najib Amrullah
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 03 Agustus 1998
4. Alamat : Kp. Klontong, Kalianget, Banyuglugur, Situbondo
5. Fakultas : Syariah
6. Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
7. NIM : S20162054

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI : MI AL-Munqiyah Banyuglugur. Tahun Lulus 2010
2. SMP : SMP Islam Banyuglugur. Tahun Lulus 2013
3. MA : MAN 1 Situbondo. Tahun Lulus 2016

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota bidang Networking HMPS Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2018-2019
2. Ketua bidang Networking Ikatan Mahasiswa Situbondo Tahun 2018-2019
3. Anggota bidang Kaderisasi PMII Komisariat IAIN Jember Tahun 2019-2020
4. Sekretaris Menteri Dalam Negeri DEMA-I IAIN Jember Tahun 2019-2020
5. PMII Rayon Syariah IAIN Jember